

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP KARYA
DESAIN GRAFIS PADA NJAS GRAPHICS
DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP KARYA
DESAIN GRAFIS PADA NJAS GRAPHICS
DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

NURUL WITRI ISTISYAH JAIR

19 0303 0094

Pembimbing:

1. **Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H**
2. **Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURUL WITRI ISTISYAH JAIR

Nim : 19 0303 0094

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Selagi kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 23 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan






NURUL WITRI ISTISYAH JAIR
1903030194

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Desain Grafis Pada Njas Graphics Di Kota Palopo” yang ditulis oleh Nurul Witri Istisyah Jair, NIM 1903030094, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin Tanggal 9 Oktober 2023 bertepatan dengan 23 Rabiul Awal 1445 H telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana (S1).

Palopo, 09 Oktober 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI | Penguji I | () |
| 4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. | Penguji II | () |
| 5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. | Pembimbing I | () |
| 6. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah

()

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi

()

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP. 19920416 201801 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ . (اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugrahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Desain Grafis Pada Njas Graphics di Kota Palopo”** setelah melalui proses yang Panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, Kepada para keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun guna memperoleh gelar sarjana Hukum dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan berkat berbagai macam bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Terima kasih kepada kedua orangtua tercinta, ayah Jair dan Ibu Ati yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang hingga dewasa, memberikan pengorbanan yang tiada batas dan senantiasa memberikan dorongan dan doa. Serta, kepada pihak-pihak yang mendukung saya dalam menyusun Skripsi ini:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Dr. Munir Yusuf, S.Ag.,M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, dan

Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.

2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, beserta Dr Haris Kulle, Lc. M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Ilham, S.Ag., MA selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Muh Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah IAIN Palopo..
3. Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo yang membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi beserta staf yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H dan Muhammad Facurrazy, S.El.,M.H selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Abdain, M,HI dan Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. Selaku penguji I dan II yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Madehang,S.Ag.,M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan dan karyawan di dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepada bapak Natalio Junior Anggareksa Senolinggi, peneliti mengucapkan banyak terima kasih karena telah menyempatkan waktunya dan memberikan izin untuk melakukan penelitian di Njas Graphics.
9. Untuk saudara saya Firmansyah Jair, Arfansyah Jair, dan Farhansyah Jair, penulis mengucapkan banyak terima kasih karena telah memberikan sumbangsi dan motivasi.
10. Kepada Sahabat saya tercinta Putri Awalia dan Yasfar Masdin, yang telah banyak membantu, memberikan motivasi, dan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2019 dan teman-teman KKN-MB di Desa Botta, Kec. Suli, Kab. luwu yang telah banyak memberikan saran selama penyusunan skripsi ini.

Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Semoga Allah

Swt, senantiasa menjaga dan meridhoi setiap langkah kita sekarang dan selamanya. Aamiin.

Palopo, 23 Agustus 2023



Nurul Witri Istisyaah Jair
Nim: 1903030094



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi nya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa'	Ṡ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
 هَوْلٌ : *hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ ... آ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

رَمَى : *rāmā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Iasyid*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*
 نَجَّيْنَا : *najjainā*
 الْحَقُّ : *al-haqq*
 نُعِيمٌ : *nu'ima*
 عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber-*usydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
النَّوْءُ : *al-nau'*
سَيِّئَةٌ : *syai'un*
أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī
Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ *lāh* بِاللَّهِ *lāh*

adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= <i>Subhanahu Wa Ta'ala</i>
SAW.	= <i>Sallallahu 'Alaihi Wasallam</i>
AS	= <i>'Alaihi Al-Salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITER ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
B. Kajian Teori.....	11
C. Kerangka Pikir.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Data dan Bahan Data	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Deskripsi Data	44
B. Pembahasan.....	44
BAB V PENUTUP	61
A. Simpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Nurul Witri Istisyah Jair, 2023. *“Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Desain Grafis Pada Njas Graphics di Kota Palopo”*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh H. Muammar Arafat Yusmad dan Muhammad Fachrurrazy.

Penelitian ini berjudul "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Desain Grafis Pada Njas Graphics" dan memiliki tiga tujuan utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Bentuk Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penelitian untuk menganalisis Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Karya Desain Grafis Njas Graphics dan penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis Bentuk Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Hak Cipta, menjelajahi perspektif hukum ekonomi syariah dalam konteks perlindungan hak cipta.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang digunakan terdiri dari data primer, yang diperoleh langsung dari sumber-sumber terkait, dan data sekunder, yang merupakan data yang telah ada sebelumnya. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mengungkapkan temuan dan implikasi dari penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pelanggaran terhadap hak cipta dalam kasus Njas Grphics merupakan kasus plagiasi pada karya desain grafis "Njas Graphics" Berdasarkan hukum ekonomi syariah, tindakan ini bisa dianggap sebagai ghasab tindakan ghasab merujuk pada pengambilan hak atau kepemilikan yang sah secara tidak benar, tanpa izin atau tanpa mengakui pemilik aslinya. Bentuk perlindungan hukum terhadap karya desain grafis Njas Graphics memiliki dasar hukum yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sehingga dari dasar hukum tersebut pelanggaran hak cipta yang dilakukan dengan sengaja dapat dikenai hukuman penjara dan/atau denda yang cukup besar. Sehingga pihak Njas Graphics dapat mengambil tindakan hukum untuk melindungi hak cipta mereka. Pada kasus plagiasi pada karya desain grafis "Njas Graphics" merupakan tindakan ghasab dalam hukum Islam tidak termasuk dalam kategori qishash (balasan setimpal) atau hudud (hukuman yang dijatuhkan oleh Allah Swt). Oleh karena itu, tindakan ghasab masuk dalam wilayah ta'zir. Ta'zir adalah hukuman yang tidak memiliki ukuran yang tetap menurut hukum syariah. Tujuan dari hukuman ini adalah mendidik dan memberi efek jera kepada pelaku kejahatan atau pelanggaran yang hukumannya tidak ditetapkan secara spesifik oleh syariat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Desain Grafis, Hukum Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

Nurul Witri Istisyah Jair, 2023, "Legal Protection of Copyright for Graphic Design Works at Njas Graphics in Palopo City" is a thesis conducted under the Sharia Economic Law Program at the Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Palopo. The research was supervised by Muammar Arafat Yusmad and Muhammad Fachrurrazy.

This research is entitled "Copyright Legal Protection of Graphic Design Works at Njas Graphics" and has three main objectives. First, this research aims to analyze forms of copyright infringement from a Sharia Economic Law perspective. Second, this research wants to analyze the form of legal protection for Njas Graphics' graphic design work, exploring how copyright is applied to graphic design work at the company. Third, this research aims to analyze the form of Sharia Economic Law Review of Copyright, exploring the perspective of sharia economic law in the context of copyright protection.

The type of research used in this research is empirical research and this research uses a case study approach with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data used consists of primary data, which is obtained directly from related sources, and secondary data, which is previously existing data. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions to reveal the findings and implications of this research.

The results of the research show that the form of copyright infringement in the Njas Grphics case is a case of plagiarism in the graphic design work "Njas Graphics". permission or without acknowledging the original owner. This form of legal protection for Njas Graphics' graphic design work has a legal basis which is explained in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. So, based on this legal basis, copyright violations committed intentionally can be subject to imprisonment and/or quite large fines. So that Njas Graphics can take legal action to protect their copyright. In the case of plagiarism in the graphic design work "Njas Graphics" it is an act of ghasab in Islamic law, not included in the category of qishash (retribution in kind) or hudud (punishment imposed by Allah SWT). Therefore, the act of ghasab falls within the area of ta'zir. Ta'zir is a punishment that does not have a fixed measure according to sharia law. The purpose of this punishment is to educate and provide a deterrent effect to perpetrators of crimes or violations whose punishment is not specifically determined by the Shari'a.

Keywords: *Legal Protection, Copyright, Graphic Design, Sharia Economic Law*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak atas kekayaan Intelektual merupakan hak atas kekayaan yang lahir atau timbul dari kemampuan intelektual manusia. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa, dan karsanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual dan mampu memiliki nilai ekonomi. Hak kekayaan intelektual memiliki sifat yang abstrak jika dibandingkan hak atas benda bergerak lainnya yaitu hak milik atas tanah, kendaraan, dan sebagainya yang berwujud serta bisa dilihat.

Hak kekayaan intelektual merupakan hukum kebendaan yang tidak memiliki wujud, yang terdiri dari dua bagian yaitu hak kekayaan intelektual yang berhubungan dengan kegiatan industri serta hak cipta. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, berbunyi

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹

Pelanggaran hak cipta adalah tindakan melanggar atau menggunakan karya kreatif seseorang tanpa izin dari pemegang hak cipta yang sah. Salah satu gambaran kasus pelanggaran hak cipta yaitu Seseorang menggunakan desain, ilustrasi, atau karya seni yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari pemiliknya.

¹ Gusti Agung Larassati Kusuma And Wayan Wiryawan, "Akibat Hukum Atas Karya Fotografi Yang Direkomendasikan Tanpa Izin Di Media Sosial", *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*. 7, No.4 (2019): 2-3

Contohnya adalah menggunakan logo, gambar, atau desain grafis yang dilindungi hak cipta tanpa memperoleh izin dari pemiliknya, ataupun seseorang memproduksi atau menjual barang tiruan atau produk palsu yang meniru produk yang dilindungi hak cipta atau desain industri. Ini melibatkan mencuri desain, merek, atau fitur unik dari produk yang sudah ada. Dasar hukum pelanggaran hak cipta tersebut tertuang pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi,

“Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya”²

Contoh kasus pelanggaran terhadap karya desain grafis yang sering terjadi pada saat ini yaitu plagiarisme karya desain grafis tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta demi kepentingan komersial. Pada April 2016, terjadi sengketa desain grafis helm bogo. Toni, pemilik desain helm Bogo dengan nomor registrasi ID 0012832 D, menggugat Gunawan karena menggunakan desain tersebut tanpa izin. Toni telah memiliki hak desain helm Bogo dari 3 Agustus 2007 hingga 3 Agustus 2017 yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM. Toni juga mendapatkan pengakuan desainnya dari Bo Go Optical Sdn Bhd Malaysia. Akibat perbuatan Gunawan, Toni mengalami kerugian sebesar Rp 700 Juta. Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bogor dan Gunawan divonis 1

² Gusti Agung Larassati Kusuma And Wayan Wiryawan, “Akibat Hukum Atas Karya Fotografi Yang Direkomendasikan Tanpa Izin Di Media Sosial”, *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*. 7, No.4 (2019): 5

tahun penjara karena terbukti melanggar UU Nomor 31 Tahun 2001 tentang Desain Industri.³

Kemudian kasus yang terjadi pada usaha toko Njas Graphics. Njas Graphics merupakan salah toko yang berada di Kota Palopo yang bergerak di bidang usaha desain grafis stiker motor dan helm. Njas Graphics memiliki desain stiker motor yang sudah memiliki surat hak cipta secara resmi sejak 07 Juli 2022, dengan nomor EC00202243167. Ini menunjukkan bahwa Njas Graphics memiliki perlindungan hukum terhadap karya desain grafis yang diproduksinya. Hak cipta memberikan kekuatan hukum untuk melindungi keaslian dan kekayaan intelektual dari desain tersebut, sehingga penggunaan atau reproduksi tanpa izin yang sah dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta.

Karya desain grafis Njas Graphics banyak diminati kalangan anak muda yang gemar memodifikasi motor, sehingga karyanya banyak dikenal kalangan anak muda, akan tetapi hal ini juga mempermudah orang lain untuk meniru karya desain Njas Graphics. Terdapat oknum berinisial J yang memiliki usaha yang bergerak di usaha desain stiker kendaraan yang sama dengan Njas Graphics yang meniru atau memplagiasi karya desain Njas Graphics, selain meniru para oknum tersebut juga memperjual belikan karya tiruan tersebut. Karena hal itulah pihak Njas Graphics mempublikasikan surat hak cipta karya desainnya agar tidak ada lagi oknum baru yang meniru atau memplagiasi karya desain dari Njas Graphics.

³ Rindi Putri Afifah, *Sengketa Desain Industri Kaca-Helm-Bogo*, <https://Rewangrencang.Com/Sengketa-Desain-Industri-Kaca-Helm-Bogo/>, Diakses Pada Tanggal 26 Juni 2023

Perlindungan hukum Desain Industri di Indonesia khususnya Njas Graphics melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, yang merupakan tekad pemerintah untuk melindungi pemegang hak Desain Industri dari berbagai bentuk pelanggaran seperti penjiplakan, pembajakan, atau peniruan.⁴ Upaya perlindungan yang lebih komprehensif tersebut diharapkan dapat menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan daya kreativitas para pendesain dan sebagai wahana untuk melahirkan para pendesain yang produktif.

Undang-Undang Hak Cipta mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta, di mana seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan dapat dikenai hukuman pidana penjara paling lama tujuh tahun atau denda maksimal Rp 5 miliar. Selain itu, tindakan seperti menyiarkan, memamerkan, mendengarkan, atau menjual ciptaan hasil pelanggaran hak cipta dapat diancam hukuman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda maksimal Rp 500 juta (Lima Ratus Juta Rupiah). Demikian pula, memperbanyak penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial tanpa izin dapat mengakibatkan hukuman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda maksimal Rp 500 juta (Lima Ratus Juta Rupiah). Adapun dalil terkait larangan melakukan pelanggaran terhadap hak cipta yaitu dalam QS.al-Syu'ara/26:183 sebagai berikut:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ^٤

⁴ Niru Anita Sinaga. "Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *Jurnal Teknologi Industri* 4 (2021): 66

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.⁵

Ayat tersebut berkaitan dengan peristiwa nabi Syu'aib AS yang memberikan nasihat kepada kaumnya untuk tidak merugikan manusia dengan mengambil hak-hak mereka dan untuk menjauhi segala bentuk kejahatan setelah mereka telah diberi perbaikan oleh Allah swt atau oleh manusia.⁶ Di Indonesia, pengaturan mengenai hak cipta tidak hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tetapi juga melibatkan institusi-institusi sosial kemasyarakatan dan keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI telah mengeluarkan fatwa No. 1 Tahun 2003 tentang perlindungan hak cipta serta fatwa MUI No. 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI).⁷

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk mencari tahu bagaimana perlindungan hukum hak cipta pada karya desain grafis Njas Graphics, dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan pihak Njas Graphics jika karya desain yang dibuat di tiru, serta akibat hukum apa yang di terima bagi pihak yang meniru karya Njas Graphics.

Njas Graphics merupakan salah usaha yang berada di Kota Palopo yang bergerak di bidang usaha desain grafis stiker motor dan helm. Usaha Njas

⁵ Al-Quran Terjemahan. *Departemen Agama RI*. (Bandung: CV Darus. Sunnah, 2015), 54

⁶ Zaitunah Subhan. *Al-Qur'an dan Perempuan* (Jakarta: Prenada Media, 2015), 13

⁷ Wahdaniah, and Muh Jamal Jamil. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Hak Cipta Melalui Hibah." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1.2 (2020): 72-86.

Graphics termasuk usaha perseroan perorangan, yaitu suatu badan hukum perorangan yang didirikan oleh hanya 1 (satu) orang perseorangan dan memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sehingga tulisan ini mengungkapkan perspektif yang berbeda dari penelitian sebelumnya mengenai perlindungan hukum hak cipta terhadap karya desain grafis di NJAS Graphics. Tindakan J dalam meniru karya desain Njas Graphics dan memperjual belikan tiruan tersebut dapat dianggap sebagai persaingan tidak sehat dalam bisnis. Hal ini dapat merugikan Njas Graphics dengan cara mengurangi penjualan dan merusak reputasi bisnis mereka.

Berdasarkan kasus tersebut peneliti hanya berfokus pada aspek kegiatan hukum, dengan mempertimbangkan hak cipta pada karya yang digunakan secara sementara. Sehingga penulis mengambil judul *“Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Desain Grafis Pada Njass Graphics”*

B. Batasan Masalah

Sesuai dengan yang dijelaskan pada latar belakang, peneliti membatasi permasalahan agar penelitian yang dilakukan lebih berfokus dan lebih mendalam. Maka dari itu peneliti membatasi permasalahan hanya pada yang berkaitan dengan perlindungan hukum hak cipta terhadap karya desain grafis pada Njass Graphics.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah, maka inti permasalahan yang diteliti adalah:

1. Bagaimana Bentuk Pelanggaran terhadap Hak Cipta Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?
2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Karya Desain Grafis “Njas Graphics”?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Ddalam Bentuk Pelanggaran dan Perlindungan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Untuk Mengetahui Bentuk Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
2. Untuk Mengetahui Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Karya Desain Grafis Njas Graphics
3. Untuk Mengetahui Bentuk Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Hak Cipta.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diinginkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan terkait perlindungan hukum hak cipta terhadap karya desain grafis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

- 1) Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan tugas akhir mahasiswa untuk memperoleh gelar strata (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- 2) Sebagai tempat untuk menerapkan teori yang dipelajari terkait perlindungan hukum hak cipta.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat atau desainer grafis untuk mendaftarkan karya-karyanya untuk dibuatkan hak cipta sehingga menimbulkan rasa aman bagi mereka.

c. Manfaat Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu serta sebagai bahan perbandingan referensi bagi peneliti selanjutnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu menjadi sangat penting sebagai dasar penyusunan penelitian ini, agar dapat membedakan penelitian penelitian sebelumnya:

1. Melisa Putri Dwi, Hendro Saptono, dan Bagus Rahmanda dengan judul penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Font Yang Karyanya Dimuat Melalui Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Kehadiran teknologi berdampak negatif terhadap kehadiran karya cipta digital, seperti yang dialami oleh Naufal Anis yang mengalami kasus penggunaan font karyanya tanpa lisensi yang tepat dalam penulisan judul trailer dan poster film. Hal ini menyebabkan Naufal Anis merasa bahwa hak ekonomi dan hak moral atas karyanya telah dilanggar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Hak Cipta mengatur perlindungan terhadap karya cipta font, dan website penyedia font telah menetapkan ketentuan lisensi terkait penggunaan font tersebut. Namun, terdapat tindakan penggunaan font dengan lisensi personal-use untuk kepentingan komersial yang melanggar hak ekonomi pencipta. Selain itu, UU Hak Cipta dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif terhadap

pencipta font yang karyanya diunggah di internet.⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap desain grafis

2. Penelitian yang dilakukan oleh Novita Ratna Cindi Filianky dan Hernawan Hadi, dengan judul penelitian Perlindungan Hukum Sengketa Desain Industri dan Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Sumber data sekunder diolah dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (statute approach) yang masih relevan dengan permasalahan yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tujuan perlindungan hukum dari Undang-Undang Desain Industri dan Undang-Undang Hak Cipta belum sepenuhnya tercapai dalam sengketa antara Desain Industri dan Hak Cipta. Hal ini terlihat dari putusan sengketa Desain Industri dan Hak Cipta yang tidak mampu membatalkan Desain Industri berdasarkan pelanggaran Hak Cipta yang jelas terjadi. Oleh karena itu, penerapan Sistem Perlindungan Overlapping Hak Cipta dan Desain Industri yang tepat untuk meminimalisir sengketa Desain Industri dan Hak Cipta adalah melalui sistem perlindungan overlapping ganda.⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap desain grafis.

⁸ Melisa Putri Dwi, Hendro Saptono, And Bagus Rahmanda. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Font Yang Karyanya Dimuat Melalui Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Diponegoro Law Journal* 11.3 (2022): 14

⁹ Novita Ratna Cindi Filianky, And Hernawan Hadi. "Perlindungan Hukum Sengketa Desain Industri Dan Hak Cipta." *Privat Law* 9.1 (2021): 158.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Harisman dengan judul penelitian Kepastian Hukum Hak Cipta Atas Karya Desain Arsitektur Di Indonesia Dikaitkan Dengan Prinsip Alter Ego Tentang Hak Cipta. Pasal 36 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa kepemilikan hak cipta dapat beralih dari pencipta kepada pihak lain dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan. Namun, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang yang sama menyatakan bahwa hak moral tidak dapat beralih. Terdapat perbedaan antara ketentuan undang-undang dan praktik di lapangan, di mana kepemilikan hak cipta arsitektur belum terdaftar di Indonesia. Praktek tersebut menjadi tidak jelas dalam menentukan pihak yang berhak atas kepemilikan. Perjanjian antara pengguna jasa dan arsitek dapat dinyatakan batal demi hukum karena melanggar syarat sah yang diatur dalam pasal 1320. Pengadilan di Indonesia juga belum menangani kasus hukum terkait plagiarisme arsitek atau perselisihan hak cipta.¹⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap desain grafis.

B. Deskripsi Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa

¹⁰Muhamad Harisman. "Kepastian Hukum Hak Cipta Atas Karya Desain Arsitektur Di Indonesia Dikaitkan Dengan Prinsip Alter Ego Tentang Hak Cipta." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 1.2 (2020): 283-302.

mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.¹¹

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

Satjipto Rahardjo menjelaskan prinsip dasar dari perlindungan hukum dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan hukum adalah salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak individu atau kelompok diakui, dihormati, dan dilindungi oleh hukum. Prinsip ini memberikan individu atau kelompok kekuasaan hukum untuk mengambil tindakan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan mereka. Dalam HAM, perlindungan hukum adalah hak yang mendasar. Ini mencakup hak-hak seperti hak atas kehidupan, kebebasan, keadilan, dan martabat. Prinsip ini mengharuskan pemerintah dan sistem hukum untuk menghormati hak-hak ini dan memastikan bahwa mereka tidak dicabut atau diabaikan tanpa alasan yang sah.¹²

Dengan memberikan individu atau kelompok kekuasaan hukum untuk melindungi kepentingan mereka, prinsip ini menciptakan dasar bagi keadilan, persamaan, dan keseimbangan dalam masyarakat. Ini juga membantu

¹¹ Triyana Syahfitri, et al. "Perlindungan Hukum Bagi Kelompok Tani Terhadap Produksi Kopra Putih Dalam Percepatan Peningkatan Perekonomian Masyarakat Pasca Pandemi COVID-19 di Desa Mumpa." *JUDAKUM: JURNAL DEDIKASI HUKUM* 1.2 (2022): 60-67.

¹² Satjipto Rahardjo. *Penegakan hukum progresif*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010),

mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau pihak lain yang berpotensi merugikan hak-hak individu. Dalam banyak negara, prinsip perlindungan hukum ini terwujud dalam konsep prinsip negara hukum, yang berarti bahwa hukum adalah alat yang digunakan untuk melindungi hak dan kepentingan semua warganegara dengan adil dan setara.¹³

Muchsin menjelaskan konsep perlindungan hukum sebagai sebuah kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia. Pandangan ini menyoroti bahwa perlindungan hukum tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis peraturan hukum, tetapi juga melibatkan nilai-nilai dan kaidah yang menjadi dasar dari sikap dan tindakan dalam masyarakat. Perlindungan hukum tidak hanya berarti menjaga hak-hak individu, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik dan lebih adil. Ini mencakup mendorong perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang diakui dalam masyarakat. Dengan memastikan ketaatan terhadap norma dan kaidah yang berlaku, hukum berperan dalam menjaga ketertiban sosial, menghindari konflik, dan menciptakan harmoni dalam pergaulan antarindividu.¹⁴

Pandangan Muchsin menekankan pentingnya hukum dalam membentuk tindakan dan sikap yang mencerminkan nilai-nilai yang dihormati dalam masyarakat. Ini juga menyoroti peran hukum sebagai alat yang digunakan untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, dan persamaan. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya menjadi isu hukum, tetapi

¹³ **Satjipto Rahardjo**, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2009), 17

¹⁴ **Muchsin**. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, 2003), 12

juga menjadi isu moral dan sosial yang penting dalam menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia..¹⁵

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.¹⁶

Menurut Prof. Mahadi, SH hukum merupakan seperangkat norma yang mengatur laku manusia dalam masyarakat.¹⁷ Soedjono Dirdjosisworo berpendapat bahwa hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti parapetugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.¹⁸

¹⁵ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009, Hlm 10

¹⁶ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Medan: Medan Area University Press, 2012), 5-6.

¹⁷ Mahadi. *Falsafah Hukum, Suatu Pengantar* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), 12

¹⁸ Dirdjosisworo Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta. PT Grafindo, 2001), 31

Perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.¹⁹

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), 595.

2. Teori Hak

a. Pengertian Hak

Hak adalah sesuatu yang mutlak dan melekat pada kehidupan manusia. Hak menjadi sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap individu sejak masih dalam kandungan. Secara umum, hak diartikan sebagai bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum. Di Indonesia, hak diatur dalam Undang-undang Dasar atau UUD 1945. Salah satu contoh hak warga negara yang dijamin adalah hak hidup, tumbuh, dan berkembang. Warga negara juga berhak memiliki kehidupan dan tinggal di wilayah tertentu tanpa diskriminasi.

Sejumlah ahli juga mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian hak. Berikut pengertian hak menurut ahli:

1) Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto, hak yang melekat pada setiap individu dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Pertama, ada hak searah atau relatif. Hak-hak ini adalah hak-hak yang dimiliki individu yang dapat memengaruhi atau berinteraksi dengan hak-hak individu lainnya. Contohnya adalah hak untuk berbicara secara bebas. Hak ini penting dalam sebuah masyarakat demokratis, namun tidak bersifat mutlak, karena dalam beberapa situasi, pembatasan mungkin diperlukan untuk melindungi hak-hak orang lain atau kepentingan umum.²⁰

²⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI, 2007), 23

Terdapat hak jamak arah atau absolut. Ini adalah hak-hak yang dimiliki individu yang tidak tergantung pada hak atau kepentingan individu lainnya. Contohnya adalah hak hidup dan hak untuk tidak disiksa. Hak-hak ini bersifat mutlak, yang berarti tidak boleh diabaikan atau dilanggar dalam keadaan apa pun. Konsep ini penting dalam menjaga hak asasi manusia dan memberikan landasan yang kuat bagi perlindungan hak-hak individu di dalam suatu masyarakat yang beradab. Dengan pemahaman ini, Soerjono Soekanto berusaha menguraikan kerangka kerja yang jelas untuk mengidentifikasi dan melindungi hak-hak individu dalam berbagai konteks sosial dan hukum.²¹

2) Notonegoro

Menurut Notonegoro, hak dapat dijelaskan sebagai sebuah kuasa atau kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu untuk melakukan berbagai kegiatan atau tindakan tertentu. Hak-hak ini mencakup kemampuan individu untuk menerima, melakukan, atau memiliki sesuatu. Contohnya, hak untuk memiliki properti, hak untuk berpendapat secara bebas, atau hak untuk menerima perlindungan hukum adalah beberapa contoh hak-hak yang dimaksud.²²

Pemahaman ini menggarisbawahi pentingnya hak sebagai dasar bagi kebebasan dan otonomi individu dalam sebuah masyarakat. Hak-hak ini memberikan individu kekuatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik tanpa diskriminasi atau tekanan eksternal yang tidak sah. Dengan demikian, pemahaman Notonegoro tentang hak membantu kita

²¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI, 2007), 24

²² Notonegoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 11

memahami pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan keadilan dalam suatu negara atau komunitas.²³

3) Darji Darmodiharjo

Menurut Darji Darmodiharjo, hak adalah segala sesuatu yang seharusnya diperoleh oleh setiap individu sejak mereka masih berada dalam kandungan. Hal ini mencakup hak-hak dasar yang bersifat inheren dan fundamental bagi kehidupan manusia. Beberapa contoh hak-hak ini termasuk hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak mendapatkan pendidikan, hak atas kehidupan yang layak, dan hak-hak lain yang mendukung kesejahteraan dan perkembangan individu. Pandangan ini menekankan pentingnya mengakui hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia, tanpa pandang bulu atau diskriminasi. Hak-hak ini merupakan dasar untuk menciptakan masyarakat yang adil dan beradab, yang memastikan bahwa setiap individu memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk mencapai potensinya. Dengan menjunjung tinggi hak-hak ini, kita memastikan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk hidup dengan martabat dan kebahagiaan yang layak.²⁴

4) Curzon

Curzon dalam Hendri Anto mengemukakan bahwa hak dikelompokkan ke dalam lima jenis, yaitu: ²⁵

²³ Notonegoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 12

²⁴ Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 13

²⁵ Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta: Ekonosia UII, 2008). 222

a) Hak Sempurna

Hak sempurna adalah jenis hak yang dapat dilaksanakan dan dipertahankan melalui jalur hukum. Dalam konteks ini, individu yang memiliki hak sempurna memiliki otoritas untuk meminta perlindungan hukum dan mengambil tindakan hukum jika hak-hak mereka dilanggar atau diperdebatkan. Contoh hak sempurna adalah hak atas properti yang dapat dilindungi oleh hukum properti dan hak-hak kontraktual yang dapat ditegakkan melalui perjanjian kontrak.

b) Hak Positif

Hak positif adalah jenis hak yang menuntut adanya perbuatan atau tindakan yang harus dilakukan oleh pihak lain atau oleh pemerintah. Ini berarti bahwa individu yang memiliki hak positif memiliki hak untuk mengharapkan tindakan tertentu dari pihak lain atau dari pemerintah. Contoh hak positif adalah hak atas pendidikan, di mana individu memiliki hak untuk menerima pendidikan yang memadai dan pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan sistem pendidikan yang layak.

c) Hak Utama

Hak utama adalah istilah yang merujuk pada hak-hak dasar atau fundamental yang menjadi landasan atau inti bagi hak-hak lainnya. Hak utama seringkali diperjelas atau dilengkapi oleh hak-hak tambahan yang bersifat lebih spesifik atau terkait dengan konteks tertentu. Dalam konsep ini, hak utama adalah hak-hak yang dianggap esensial untuk martabat dan kesejahteraan individu, dan mereka sering diakui sebagai hak asasi manusia.

Sebagai contoh, hak utama mungkin mencakup hak-hak seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan keadilan. Ini adalah hak-hak yang dianggap sebagai hak dasar yang tidak bisa dikompromikan dalam sebuah masyarakat yang beradab. Hak-hak tambahan, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, atau pekerjaan, seringkali digunakan untuk memperjelas dan mengaktualisasikan hak-hak utama ini. Hak atas pendidikan, misalnya, memungkinkan individu untuk mengakses pengetahuan dan keterampilan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka, sehingga menjadi hak tambahan yang mendukung hak utama seperti kehidupan dan kebebasan..

d) Hak Publik

Hak publik adalah hak yang berhubungan dengan kepentingan dan kewajiban individu terhadap masyarakat atau negara secara umum. Ini adalah hak-hak yang berkaitan dengan partisipasi dalam urusan publik dan pemerintahan, serta pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Contohnya adalah hak untuk memilih dalam pemilihan umum, hak untuk berbicara atau berkumpul secara damai, dan hak untuk mendapatkan informasi dari pemerintah.

e) Hak Milik

Hak milik adalah hak eksklusif atas suatu properti atau aset. Ini adalah hak untuk memiliki, menggunakan, mengalihkan, atau mengendalikan properti atau aset tersebut sesuai dengan kehendak pemiliknya. Hak milik ini melibatkan kontrol penuh atas properti atau aset tersebut, dan pemilik memiliki hak untuk mengeksploitasi atau memanfaatkan properti tersebut sesuai dengan

hukum yang berlaku. Contoh hak milik adalah hak untuk memiliki rumah, tanah, kendaraan, atau barang pribadi lainnya.

5) John Salmond

John Salmond dalam A'an Efendi and Dyah Ochtorin membagi pengertian hak ke dalam empat bagian, yaitu:²⁶

a) Hak dalam Arti Sempit

Hak dalam arti sempit merujuk pada konsep hak yang secara khusus dan terbatas mengacu pada apa yang individu atau entitas memiliki atau berhak untuk memperoleh dalam suatu konteks tertentu. Dalam pengertian ini, hak sering dilihat sebagai pasangan atau kontraposisi dari kewajiban. Artinya, ketika seseorang memiliki hak tertentu, orang lain atau pihak lain memiliki kewajiban untuk menghormati atau memenuhi hak tersebut.

Contoh hak dalam arti sempit adalah hak atas kebebasan berbicara dalam lingkup kebebasan berpendapat. Dalam konteks ini, individu memiliki hak untuk mengemukakan pendapat mereka tanpa takut akan penyensoran atau hambatan dari pihak lain atau pemerintah. Sementara itu, pihak lain atau pemerintah memiliki kewajiban untuk tidak melarang atau membatasi kebebasan berbicara individu tersebut, kecuali dalam situasi-situasi tertentu yang diatur oleh hukum (misalnya, dalam kasus pelanggaran hukum).

Pengertian hak dalam arti sempit ini menggambarkan bagaimana hak-hak individu dapat beroperasi dalam masyarakat, di mana hak-hak ini sering

²⁶ A'an Efendi and Dyah Ochtorina Susanti, *Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2021), 5

berdampingan dengan kewajiban yang harus dipatuhi oleh individu atau pihak lain agar hak-hak tersebut dapat dihormati dan diberlakukan dengan adil..

b) Hak dalam Arti Kemerdekaan

Sesuatu yang memberikan kemerdekaan atau kekuasaan untuk individu dalam melakukan, menerima, dan memiliki segala sesuatu dengan catatan hal tersebut tidak dimaksudkan untuk melanggar, mengganggu, dan hal negatif lainnya. Sehingga, hak tersebut tidak merampas hak individu lain.

c) Hak dalam Arti Kekuasaan

Hak dalam arti kekuasaan mengacu pada hak-hak yang diberikan kepada individu atau entitas yang memungkinkan mereka untuk menggunakan kekuasaan dalam kerangka hukum. Dalam konteks ini, hak-hak ini memberikan individu atau entitas kekuasaan yang sah dan terbatas untuk mengubah hak-hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban yang masih terkait dengan hukum.

Sebagai contoh, hak kontrak adalah salah satu contoh hak dalam arti kekuasaan. Dengan hak ini, individu atau pihak yang terlibat dalam kontrak memiliki kekuasaan hukum untuk membuat perjanjian tertentu, mengubah ketentuan kontrak, atau mengakhiri kontrak sesuai dengan hukum yang berlaku. Hak ini memungkinkan mereka untuk menggunakan kekuasaan hukum untuk mengatur hubungan mereka sesuai dengan kebutuhan atau perubahan situasi.

Penting untuk dicatat bahwa hak dalam arti kekuasaan sering terikat pada aturan dan batasan hukum yang ada. Ini bertujuan untuk memastikan

bahwa kekuasaan yang diberikan oleh hak-hak tersebut digunakan secara adil, sah, dan tidak merugikan pihak lain. Dengan demikian, hak dalam arti kekuasaan adalah komponen penting dalam sistem hukum yang memberikan kerangka kerja untuk interaksi sosial dan ekonomi yang diatur oleh hukum..

d) Hak dalam Arti Kekebalan

Hak dalam arti kekebalan adalah konsep yang melibatkan pemahaman tentang sejauh mana individu atau entitas memiliki perlindungan hukum yang dapat membebaskan mereka dari tindakan hukum individu lain atau dari sistem peradilan. Kekebalan ini sering diberikan dalam konteks tertentu, seperti kekebalan diplomatik atau kekebalan parlemen, untuk melindungi fungsi-fungsi khusus yang diemban oleh individu atau entitas tersebut. Namun, penting untuk dicatat bahwa kekebalan ini bukanlah kebebasan mutlak dari hukum, dan biasanya ada batasan atau kondisi tertentu yang harus dipenuhi. Misalnya, dalam beberapa kasus, kekebalan dapat dicabut jika terdapat dugaan pelanggaran hukum yang serius atau jika ditemukan bahwa individu atau entitas tersebut telah menyalahgunakan kekebalan mereka.

Konsep hak dalam arti kekebalan menghadirkan perdebatan yang kompleks tentang keseimbangan antara kepentingan individu atau entitas yang dilindungi oleh kekebalan dan keadilan serta pertanggungjawaban hukum. Ini adalah masalah yang sering dibahas dalam konteks hubungan internasional dan politik, serta dalam diskusi seputar supremasi hukum dan hak asasi manusia. Dalam masyarakat yang beradab, pertimbangan yang matang perlu dilakukan

untuk memastikan bahwa kekebalan tidak disalahgunakan dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang adil.

b. Pengertian Hak Cipta

Menurut undang-undang tentang hak cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sedangkan Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.²⁷

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Diantara tujuan diberlakukannya undang-undang hak cipta adalah memberikan perlindungan atau payung hukum kepada pencipta atau pemegang hak dengan harapan adanya iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.²⁸

²⁷ Shopar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan Dan Perannya Dalam Pembangunan*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2012), 179

²⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hak cipta untuk menggunakan atau memperbanyak ciptaan yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta dalam pengertian menjelaskan adanya asas deklaratif yang artinya perlindungan hukum otomatis diberikan pada saat suatu ciptaan sudah menjadi wujud (dialihkan) tanpa harus mendaftarkan.

c. Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta merupakan tindakan pengambilan hak milik orang lain tanpa seizin pencipta atau pemilik hak cipta. Hak cipta merupakan benda bergerak tak berwujud. Penuntut harus membuktikan bahwa karyanya ditiru atau diambil, karya lain tersebut berasal dari karya ciptaannya. Hak cipta juga dilanggar bila seluruh atau bagian substansial dari ciptaan yang telah dilindungi hak cipta telah di copy.

Tugas pengadilan untuk menilai dan meneliti apakah bagian yang digunakan tersebut penting, memiliki unsur pembeda atau bagian yang mudah dikenali. Subtansi dimaksudkan sebagai bagian yang penting bukan bagian dalam jumlah besar. Demikian pula, patut dipertimbangkan keseimbangan hak atau kepentingan antara pemilik dan masyarakat.²⁹

Pelanggaran hak cipta pada dasarnya ada dua, yaitu pelanggaran terhadap hak moral dan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta. Pelanggaran hak moral diatur dalam pasal 98 Undang-undang Hak Cipta, dan dapat dilakukan dengan gugatan perdata dan ganti rugi melalui pengadilan

²⁹ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intelektual Property Rights*, (Bogor: Ghalian Indonesia, 2005), 6

niaga. Pelanggaran atas hak ekonomi secara perdata diatur dalam pasal 96 Undang-Undang Hak Cipta.³⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, kegiatan yang termasuk dalam pelanggaran hak cipta antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli.
- 2) Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada ciptaan tersebut, atau ketika terhadap ciptaan tersebut dilakukan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan.
- 3) Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- 4) Penggandaan, pengumuman, dan/atau pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga Negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³⁰ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017), 29

Berkaitan dengan ketentuan pidana yang menimpa pelaku pelanggaran hak cipta dijelaskan pada pasal 112-114 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta mengenai ketentuan pidana antara lain yaitu:³¹

Pasal 112

“Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 3 dan pasal 52 untuk penggunaan secara komersial dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atas pidana denda paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).”

Pasal 113

- 1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 untuk menggunakan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)*
- 2) Setiap orang yang dengan tanpa hak tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta)*
- 3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).*
- 4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).*

Pasal 114

“Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui, membiarkan penjualan, dan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).”

³¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

d. Pelanggaran Hak Cipta dalam Islam

Segala bentuk pelanggaran hak cipta harus dihilangkan dan hukumnya haram karena dinilai telah melanggar hukum Negara dan hukum agama. Intinya adalah bahwa segala bentuk kejahatan, kerusakan, kebatilan harus dihindari dan hukumnya haram. Adapun dalil terkait larangan melakukan pelanggaran terhadap hak cipta yaitu dalam QS. an-Nisa'/2:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu³²

Kemudian dalam QS. Al-Syu'ara: 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.³³

Dalam tafsir Quraish Shihab, ayat tersebut menunjukkan pentingnya menjaga hak-hak sesama manusia dan melarang perbuatan-perbuatan yang dapat merusak kehidupan dan masyarakat. Ini mencakup larangan membunuh, menyamun, melakukan tindak kejahatan, dan mengikuti hawa

³² Al-Quran Terjemahan. Departemen Agama RI. (Bandung: CV Darus. Sunnah, 2015), 23

³³ Al-Quran Terjemahan. Departemen Agama RI. (Bandung: CV Darus. Sunnah, 2015), 54

nafsu yang rendah. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak yang harus dihormati dan dilindungi, termasuk hak atas kehidupan, keamanan, dan martabat. Selain itu, ayat ini juga menekankan pentingnya menjaga keadilan, perdamaian, dan ketertiban di masyarakat. Dengan menghindari perbuatan-perbuatan yang merusak dan dengan mematuhi norma-norma etika yang tinggi, individu diharapkan dapat berkontribusi pada penciptaan lingkungan sosial yang harmonis dan adil.³⁴

Kedua ayat tersebut secara tegas melarang kita memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak), melarang berbuat zalim dan tidak boleh merugikan orang lain dengan cara apapun. Maka segala bentuk perbuatan yang merugikan pihak lain dilarang dalam Islam dan hukumnya haram. Dengan demikian sudah jelas bahwa segala bentuk pelanggaran hak cipta merupakan bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan hukumnya haram. Oleh karena itu pelanggaran tersebut harus dihilangkan.

3. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang juga dikenal sebagai Intellectual Property Rights (IPRs), adalah konsep hukum yang memberikan hak ekonomis dan kontrol atas hasil karya dari kemampuan intelektual manusia kepada pencipta atau penemu. HKI melindungi berbagai jenis karya, termasuk karya seni, musik, sastra, penemuan teknologi, merek dagang, dan banyak lagi. Pemberian HKI bertujuan untuk memberikan insentif kepada individu atau entitas untuk terus berkarya, mencipta, atau berinovasi dengan memberikan

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: lentera hati 2, 2002), 23

perlindungan hukum terhadap penggunaan atau penyalinan yang tidak sah atau tanpa izin.

HKI mencakup beberapa jenis hak, seperti hak cipta, paten, merek dagang, hak desain industri, dan hak rahasia dagang. Setiap jenis hak ini memberikan pemiliknya kontrol atas penggunaan, reproduksi, dan distribusi karya atau produk mereka. Dengan demikian, HKI memainkan peran penting dalam mendukung ekonomi kreatif dan inovasi dalam berbagai sektor, termasuk industri teknologi, seni dan budaya, serta bisnis.³⁵

Hak ekonomis adalah imbalan yang pantas bagi pencipta ataupun penemu atas suatu ciptaan dan penemuan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. HKI merupakan hak atas suatu cipta karya yang dihasilkan melalui upaya pendayagunaan mental dan pikiran disertai dengan pengorbanan waktu, energi dan bahkan juga biaya.³⁶ HKI merupakan jenis benda bergerak tidak berwujud (intangible movables) yang dikenal pertama kali pada negara yang dengan sistem hukum anglo saxon (common law system). Negara memberikan perlindungan hukum atas HKI dengan tujuan menghindari penyalahgunaan Hak Kekayaan Intelektual oleh orang yang tidak berhak.

Hak Kekayaan intelektual (HKI) atau istilah dalam bahasa Inggris Intellectual Property Rights adalah salah satu hak yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Pengertian Intellectual Property Right (IPR) adalah yang mengatur segala karya-karya yang lahir karena adanya

³⁵ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2018, Hlm. 1.

³⁶ Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Intellectual Property Rights Law In Indonesia)* (Yogyakarta: Deepublish, 2019). 15.

kemampuan intelektual manusia. Selain istilah intellectual property, juga dikenal dengan istilah intangible property, creative property, dan incorporeal property.

Sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia sudah ada sejak pemerintahan Hindia Belanda dengan adanya Auteurswet 1912 Stb. 1912 Nomor 600 mengenai perlindungan hak cipta, Reglement Industriële Eigendom Kolonien Stb. 1912 No. 545 jo. Stb. 1913 Nomor 214 mengenai perlindungan hak merek, dan Octrooiewet 1910 S.Nomor 33 yis S.11-33; S.22-54 mengenai hak paten.

Dua organisasi dunia yang terkait dengan perlindungan HKI adalah World Intellectual Property Organization (WIPO) dan World Trade Organization (WTO). WIPO merupakan salah satu badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dibentuk pada tahun 1967 dengan tujuan untuk mendorong kreativitas dan memperkenalkan perlindungan kekayaan intelektual ke seluruh dunia. Menurut Robert C. Sherwood, teori perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut:³⁷

a. Reward Theory

Pencipta atau penemu diberikan penghargaan atas usaha yang telah dilakukan berupa pengakuan terhadap hasil karya intelektualnya.

b. Recovery Theory

Pencipta atau penemu berhak mendapatkan timbal balik sehingga menghasilkan sesuatu, dimana dalam prosesnya telah mengorbankan waktu,

³⁷ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang; Setara Press, 2017), 15

tenaga, dan biaya berupa perolehan kembali penemuan yang bermanfaat untuk publik tersebut.

c. Incentive Theory

Insentif diperlukan atas hasil kreativitas dalam hasil karya intelektual sehingga memberikan motivasi dalam kegiatan penelitian selanjutnya yang bermanfaat.

d. Risk Theory

Perlindungan hasil karya intelektual diberikan atas dasar risiko yang dialami dalam proses pembuatan atau penelitian suatu karya.

e. Economic Growth Stimulus Theory

Hak milik intelektual merupakan alat pembangunan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Adapun prinsip dasar perlindungan kekayaan intelektual adalah sebagai berikut:

a. Keadilan

Pencipta sebuah karya sebagai hasil dari kemampuannya memperoleh imbalan berupa perlindungan dan pengakuan hasil karyanya.

b. Ekonomi

Hak milik intelektual merupakan bentuk kekayaan bagi pemiliknya yang akan mendatangkan keuntungan.

c. Kebudayaan

Pengakuan terhadap karya, karsa, cipta manusia dapat membangkitkan semangat dan minat dalam menghasilkan ciptaan atau

penemuan baru yang berguna untuk meningkatkan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.

d. Sosial

Hak yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum untuk kepentingan seluruh masyarakat dalam bentuk produk yang dapat dimanfaatkan.³⁸

4. Hak Milik dalam Islam

Pandangan Islam terhadap masalah kepemilikan memiliki kekhasan yang berbeda dengan pandangan kapitalisme dan sosialisme. Dalam Islam, harta benda bukanlah milik pribadi seperti dalam kapitalisme, juga bukan milik bersama seperti dalam sosialisme. Islam mengajarkan bahwa harta benda merupakan milik Allah swt, sebagaimana yang ditegaskan dalam al-Quran dan Sunnah. Konsep kepemilikan dalam Islam berasal dari pemahaman bahwa manusia memiliki kecenderungan alami untuk memiliki harta secara individual, namun juga membutuhkan interaksi sosial dengan orang lain. Harta atau kekayaan yang Allah swt anugerahkan di alam semesta ini diberikan kepada manusia untuk dimanfaatkan secara optimal demi kesejahteraan umat manusia secara ekonomi, sesuai dengan kehendak Allah swt. Allah swt adalah Pencipta, Pengatur, dan Pemilik segala yang ada di alam semesta. Pernyataan ini disebutkan dalam Q.S al-Ma'idah/5:120.³⁹

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

□

³⁸ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang; Setara Press, 2017), 21

³⁹Mursal Abdurrauf. "Kritik Ekonomi Islam Terhadap Pemikiran Karl Marx Tentang Sistem Kepemilikan Dalam Sistem Sosial Masyarakat." *Jurnal Al-Mizan* 7.1 (2020): 53-70.

Terjemahnya

Hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi serta apa pun yang ada di dalamnya. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.⁴⁰

Selain itu, Allah swt . memberikan wewenang pula kepada manusia untuk menguasai (istikhlaf) hak milik tersebut, dan memberikan izin kepemilikan pada orang tertentu yang sifatnya real. Allah swt . Berfirman dalam Q.S an-Nur/24:33,

وَلَيْسَتَغْفِبِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوا لَهُمْ إِنْ عِلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَنْتُمْ
مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَنْتُمْ لَهُ لَا تُكْرَهُوا فَتَبَايَعْتُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحْصِنًا
لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ
غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.⁴¹

Seseorang yang memperoleh harta, pada hakekatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemilik-Nya, baik dalam pengembangan harta maupun penggunaannya. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa “pada mulanya” manusialah yang berwenang menggunakan harta tersebut secara


⁴⁰ Al-Quran Terjemahan. Departemen Agama RI. (Bandung: CV Darus. Sunnah, 2015), 32

⁴¹ Al-Quran Terjemahan. Departemen Agama RI. (Bandung: CV Darus. Sunnah, 2015), 57

proporsional menjadi milik individu, milik kolektif dan milik negara, sesuai dengan tingkat kepentingan dan urgensinya masing-masing melalui cara-cara yang dibenarkan. Sebab sejak semula Allah swt . telah menetapkan bahwa harta yang dianugerahkan-Nya adalah diperuntukkan buat manusia di muka bumi, guna memenuhi kepentingannya.

Di samping itu, Islam telah mengatur dengan jelas bagaimana suatu hak milik dapat diperoleh secara sah dan pantas. Sebaliknya, Islam melarang perampasan atau perampokan atas suatu hak milik, sehingga menimbulkan ketidakadilan (kezhaliman) atau penindasan atas suatu pihak dengan pihak lainnya.⁴²

C. Kerangka Pikir



⁴²Lukman Hamdani. "Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta Dalam Islam." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 1.1 (2020): 117-131.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, penelitian empiris adalah penelitian yang berbasis pada pengamatan secara langsung terhadap fakta-fakta yang ada di lapangan. Data primer diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian, seperti wawancara dan observasi, Hasil wawancara yang dilakukan dengan pemilik toko Njas Graphics. Sehingga nantinya peneliti akan terjun langsung dilapangan untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang telah dilakukan oleh pihak Njas Graphics yang telah dilanggar haknya.

Sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus atau *case approach* adalah metode pembelajaran dan analisis yang mengutamakan pemahaman dan penerapan konsep melalui studi kasus konkret. Pendekatan kasus melibatkan pemahaman terhadap suatu situasi atau masalah tertentu, analisis mendalam terhadap masalah tersebut, dan mencari solusi atau rekomendasi berdasarkan informasi yang ditemukan.⁴³

⁴³ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2017), 233

B. Data dan Bahan Data

Peneliti menggunakan beberapa data dalam penelitian ini, yaitu:⁴⁴

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dihasilkan dari naskah hasil wawancara dengan beberapa informan yang ditentukan sebagai sampel dalam kegiatan penelitian. Oleh karena itu, peneliti menggunakan data primer yang berasal dari hasil wawancara secara langsung dengan pemilik toko Njas Graphics.

2. Data Sekunder

Data sekunder bertujuan memberikan penjelasan terhadap data primer yang juga berfungsi sebagai data pendukung yang diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, seperti: buku, jurnal, karya ilmiah, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung perilaku, kejadian, atau fenomena yang diteliti. Dengan melakukan observasi, peneliti dapat mengumpulkan data objektif yang tidak dipengaruhi oleh interpretasi atau penilaian subjektif. Adapun metode observasi yang dilakukan peneliti adalah secara langsung peneliti datang ke toko Njas Graphics untuk melakukan pengamatan terhadap masalah yang diteliti dengan berusaha menggali informasi dengan orang-orang yang ditemui di toko Njas Graphics.

⁴⁴ Adhi Kusumastuti And Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 34.

Peneliti akan mengamati dan mendokumentasikan praktik yang dilakukan oleh NJAS Graphics dalam melindungi karya desain grafis dari pelanggaran hak cipta. Hal ini dapat meliputi apakah usaha tersebut menggunakan tanda cipta, stempel hak cipta, atau mekanisme perlindungan hukum lainnya.

2. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang mendalam dan kualitatif mengenai perspektif, pemahaman, pengalaman, atau sudut pandang individu atau kelompok tertentu terkait topik penelitian. Wawancara berarti interaksi antara individu dengan dua individu atau lebih individu dengan tujuan yang spesifik. Adapun informan yang dimaksud peneliti dalam pihak yang terkait penelitian ini adalah pemilik toko Njas Graphics.

3. Dokumentasi

Dokumentasi bertujuan untuk merekam dan menyimpan informasi yang terkait dengan penelitian. Hal ini penting agar data dan temuan yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan, direplikasi, dan dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Metode penelitian dokumentasi digunakan untuk melengkapi data observasi maupun wawancara, sehingga peneliti menganggap bahwa dokumentasi sangat penting untuk dilakukan dalam penelitian ini, dimana dalam metode ini peneliti mencatat hal penting yang terjadi di lapangan berbentuk dokumen, mengambil foto pada saat proses wawancara, dan rekaman wawancara.

D. Teknis Analisis Data Hukum

Proses analisis data yang didapatkan diolah dengan cara kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses dimana penulis memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, meringkas, dan mentransformasikan data mentah mengenai permasalahan penelitian. Dengan mereduksi atau memadatkan data akan memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah proses penelitian selanjutnya jika diperlukan. Berdasarkan uraian tersebut, data yang diperoleh dari hasil wawancara dikategorikan berdasarkan topik penelitian ini.

2. Menampilkan Data

Menampilkan data merupakan proses dimana penulis memadatkan data yang telah diperoleh kedalam suatu bentuk untuk membantu proses penarikan kesimpulan. Penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teks naratif, yang bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menggabungkan data yang disusun dalam bentuk terpadu dan mudah diraih.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses untuk menyimpulkan hasil penelitian sekaligus memverifikasi bahwa kesimpulan tersebut didukung dengan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis.⁴⁵ Sehingga berdasarkan uraian tersebut penarikan kesimpulan merupakan hasil dari interpretasi peneliti terhadap data yang telah dikumpulkan, dan diharapkan

⁴⁵ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pt Kanisius, 2021), 3

dapat memberikan kontribusi pada pemahaman dan wawasan mengenai topik yang diteliti.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pelanggaran Terhadap Karya Desain Grafis Njas Graphics

Kasus yang diteliti pada penelitian ini yaitu kasus plagiasi terhadap karya yang dibuat oleh Njas Graphics. Njas Graphics merupakan salah toko yang berada di Kota Palopo yang bergerak di bidang usaha desain grafis stiker motor dan helm. Karya desain grafis yang diproduksi Njas Graphics sudah memiliki surat hak cipta secara resmi sejak 07 Juli 2022, dengan nomor EC00202243167. Hal tersebut yang di sampaikan oleh bapak Natalio Junior Anggareksa Senonglinggi selaku pemilik Njas Graphic yang mengatakan bahwa,

“Surat hak cipta yang kami miliki diberikan secara resmi pada tanggal 07 Juli 2022, dengan nomor EC00202243167. Surat hak cipta ini memberikan perlindungan hukum atas karya-karya desain grafis yang kami produksi”⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Njas Graphics memiliki perlindungan hukum terhadap karya desain grafis yang diproduksinya. Hak cipta memberikan kekuatan hukum untuk melindungi keaslian dan kekayaan intelektual dari desain tersebut, sehingga penggunaan atau reproduksi tanpa izin yang sah dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Hal tersebut diungkapkan oleh pemilik Njas Graphic, yang mengatakatak bahwa,

“Menurut saya perlindungan hak cipta sangat penting bagi kami. Ini memberi kami rasa aman bahwa desain-desain yang kami ciptakan tidak akan dengan bebas dicontoh atau digunakan oleh orang lain tanpa izin.

⁴⁶ Natalio Junior Anggareksa Senonglinggi, *Pemilik Njas Graphic*, wawancara pada tanggal 8 Agustus 2023

Dalam bisnis desain grafis, keunikan dan kreativitas adalah kunci, dan hak cipta membantu kami memastikan bahwa karya-karya kami tetap menjadi milik kami dan tidak dapat digunakan tanpa persetujuan”⁴⁷

Karya desain grafis Njas Graphics banyak diminati kalangan anak muda yang gemar memodifikasi motor, sehingga karyanya banyak dikenal kalangan anak muda, akan tetapi hal ini juga mempermudah orang lain untuk meniru karya desain Njas Graphics. Terdapat oknum yang meniru atau memplagiasi karya desain Njas Graphics yaitu berinisial J yang memiliki usaha yang sama dengan Njas Graphics, selain meniru pihak J tersebut juga memperjual belikan karya tiruan tersebut. Karena hal itulah pihak Njas Graphics mempublikasikan surat hak cipta karya desainnya agar tidak ada lagi oknum baru yang meniru atau memplagiasi karya desain dari Njas Graphics. Hal tersebut diungkapkan oleh bapak Natalio Junior yang mengatakan bahwa,

“ Karya desain grafis kami di Njas Graphics telah mendapatkan banyak perhatian dari kalangan anak muda yang senang memodifikasi motor. Kami berusaha menciptakan desain yang unik dan sesuai dengan tren yang mereka cari. Ini telah membuat karya kami menjadi sangat diminati”⁴⁸

Kemudian beliau menjelaskan bahwa,

“Sayangnya, dengan meningkatnya popularitas karya kami, kami juga mendapati beberapa oknum yang mencoba meniru atau bahkan memplagiasi desain kami. Mereka kemudian menjual hasil tiruan tersebut, yang tentu saja merugikan kami secara finansial dan juga merusak reputasi karya kami”⁴⁹

Pendekatan yang diambil oleh Njas Graphics dalam mengatasi masalah plagiasi mengacu pada tindakan berbicara secara langsung dengan individu atau

⁴⁷ Natalio Junior Anggareksa Senonglinggi, *Pemilik Njas Graphic*, wawancara pada tanggal 8 Agustus 2023

⁴⁸ Natalio Junior Anggareksa Senonglinggi, *Pemilik Njas Graphic*, wawancara pada tanggal 8 Agustus 2023

⁴⁹ Natalio Junior Anggareksa Senonglinggi, *Pemilik Njas Graphic*, wawancara pada tanggal 8 Agustus 2023

pihak yang telah meniru atau memplagiasi karya desain mereka. Ketika tim Njas Graphics mengetahui adanya kasus plagiasi, mereka berusaha untuk berkomunikasi dengan oknum tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya menghormati hak cipta dan karya kreatif yang dihasilkan. Dalam komunikasi tersebut, Njas Graphics menjelaskan dampak dari tindakan plagiasi terhadap diri mereka sebagai pengusaha kreatif dan juga dampak moral yang terkait dengan merampas ide dan karya kreatif orang lain. Hal tersebut yang diungkapkan oleh bapak Natalio Junior yang mengatakan,

“Salah satu langkah yang kami ambil untuk mengatasi masalah plagiasi adalah dengan melakukan pendekatan langsung. Ketika kami mengetahui ada oknum yang meniru atau memplagiasi karya desain kami, kami mengambil langkah untuk menegur mereka secara langsung. Kami mengkomunikasikan dengan mereka mengenai pentingnya menghormati hak cipta dan karya kreasi kami”⁵⁰

Kemudian beliau menjelaskan bahwa,

“Sebagian besar dari mereka yang kami tegur memiliki tanggapan yang positif. Beberapa di antaranya menyadari kesalahannya dan bersedia untuk menghentikan tindakan plagiasi mereka. Namun, tentu saja, ada juga beberapa yang mungkin tidak sependapat atau tetap bersikukuh. Meskipun begitu, kami berharap bahwa langkah ini dapat membuka jalan untuk lebih banyak pengertian tentang pentingnya menghormati hak cipta”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa, melalui pendekatan tersebut, Njas Graphics berharap bisa menciptakan kesadaran dan pengertian lebih lanjut tentang hak cipta, serta mendorong perubahan perilaku agar oknum yang terlibat dalam plagiasi bisa memahami dan menghormati hak-hak kreatif orang lain. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk memperbaiki

⁵⁰ Natalio Junior Anggareksa Senonglinggi, *Pemilik Njas Graphic*, wawancara pada tanggal 8 Agustus 2023

⁵¹ Natalio Junior Anggareksa Senonglinggi, *Pemilik Njas Graphic*, wawancara pada tanggal 8 Agustus 2023

masalah secara konstruktif dan membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya etika dalam bidang hak cipta dan kreativitas.

B. Pembahasan

1. Bentuk Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Menurut Soerjono Soekanto, hak yang melekat pada setiap individu dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Pertama, ada hak searah atau relatif. Hak-hak ini adalah hak-hak yang dimiliki individu yang dapat memengaruhi atau berinteraksi dengan hak-hak individu lainnya. Contohnya adalah hak untuk berbicara secara bebas. Hak ini penting dalam sebuah masyarakat demokratis, namun tidak bersifat mutlak, karena dalam beberapa situasi, pembatasan mungkin diperlukan untuk melindungi hak-hak orang lain atau kepentingan umum.⁵²

Terdapat hak jamak arah atau absolut. Ini adalah hak-hak yang dimiliki individu yang tidak tergantung pada hak atau kepentingan individu lainnya. Contohnya adalah hak hidup dan hak untuk tidak disiksa. Hak-hak ini bersifat mutlak, yang berarti tidak boleh diabaikan atau dilanggar dalam keadaan apapun. Konsep ini penting dalam menjaga hak asasi manusia dan memberikan landasan yang kuat bagi perlindungan hak-hak individu di dalam suatu masyarakat yang beradab. Dengan pemahaman ini, Soerjono Soekanto

⁵² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI, 2007), 23

berusaha menguraikan kerangka kerja yang jelas untuk mengidentifikasi dan melindungi hak-hak individu dalam berbagai konteks sosial dan hukum.⁵³

Menurut Notonegoro, hak dapat dijelaskan sebagai sebuah kuasa atau kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu untuk melakukan berbagai kegiatan atau tindakan tertentu. Hak-hak ini mencakup kemampuan individu untuk menerima, melakukan, atau memiliki sesuatu. Contohnya, hak untuk memiliki properti, hak untuk berpendapat secara bebas, atau hak untuk menerima perlindungan hukum adalah beberapa contoh hak-hak yang dimaksud.⁵⁴

Pemahaman ini menggarisbawahi pentingnya hak sebagai dasar bagi kebebasan dan otonomi individu dalam sebuah masyarakat. Hak-hak ini memberikan individu kekuatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik tanpa diskriminasi atau tekanan eksternal yang tidak sah. Dengan demikian, pemahaman Notonegoro tentang hak membantu kita memahami pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan keadilan dalam suatu negara atau komunitas.⁵⁵

Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang juga dikenal sebagai Intellectual Property Rights (IPRs), adalah konsep hukum yang memberikan hak ekonomis dan kontrol atas hasil karya dari kemampuan intelektual manusia kepada pencipta atau penemu. HKI melindungi berbagai jenis karya, termasuk karya seni, musik, sastra, penemuan teknologi, merek dagang, dan banyak lagi. Pemberian HKI bertujuan untuk memberikan insentif kepada individu atau

⁵³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI, 2007), 24

⁵⁴ Notonegoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 11

⁵⁵ Notonegoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 12

entitas untuk terus berkarya, mencipta, atau berinovasi dengan memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan atau penyalinan yang tidak sah atau tanpa izin. HKI mencakup beberapa jenis hak, seperti hak cipta, paten, merek dagang, hak desain industri, dan hak rahasia dagang. Setiap jenis hak ini memberikan pemiliknya kontrol atas penggunaan, reproduksi, dan distribusi karya atau produk mereka. Dengan demikian, HKI memainkan peran penting dalam mendukung ekonomi kreatif dan inovasi dalam berbagai sektor, termasuk industri teknologi, seni dan budaya, serta bisnis.⁵⁶

Berdasarkan kasus plagiasi pada karya desain grafis "Njas Graphics" merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, pelanggaran hak cipta terjadi ketika seseorang atau pihak lain menyalin, menggunakan, atau memanfaatkan karya desain tersebut tanpa izin atau persetujuan yang sah dari pemilik hak cipta. Dalam Islam, tindakan ini bisa dianggap sebagai pencurian atau penggelapan hak kekayaan yang merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan etika Islam. Dalam hukum Islam, tindakan ini bisa dianggap sebagai kezaliman (*zulm*) terhadap hak milik orang lain.

Tindakan plagiarisme dalam prakteknya sering terjadi karena berbagai faktor, salah satunya adalah ketidaktahuan atau kesalahan dalam menyebutkan sumber. Faktor ini terkadang muncul karena penulis ingin mengakui bahwa kutipan yang mereka gunakan berasal dari penulis lain, namun terjadi kesalahan dalam cara menyebutkan sumbernya. Di sisi lain, ada juga tindakan plagiarisme yang melibatkan ketiadaan penyebutan sumber sama sekali, di

⁵⁶ Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Setara Press, Malang, 2018, Hlm. 1.

mana penulis mencoba mengklaim ide atau gagasan tersebut sebagai milik mereka sendiri. Meskipun kedua tindakan ini merupakan bentuk plagiarisme, dalam konteks hukum Islam, ada perbedaan antara keduanya.

a. Kesalahan dalam Penyebutan Sumber (*Ghosob*)

Tindakan kesalahan dalam menyebutkan sumber dapat dianggap sebagai tindakan ghasab, yaitu mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar dan dzhalim. Dalam tindakan ini, pelaku mengambil hak atau karya orang lain tanpa mengakui bahwa itu bukan miliknya, tetapi mereka melakukan kesalahan dalam penyebutan sumber. Ini bisa dianggap sebagai bentuk penggelapan atau penggunaan tanpa izin yang tidak benar.

b. Tidak Menyebutkan Sumber (Pencurian)

Tindakan tidak menyebutkan sumber, di mana pelaku sengaja tidak mengakui asal-usul kutipan atau karya yang digunakan, bisa dianggap sebagai tindakan pencurian. Dalam pandangan hukum Islam, pencurian adalah pengambilan harta orang lain secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya tanpa adanya hak. Dalam hal plagiarisme, ini bisa diartikan sebagai tindakan mengambil gagasan, ide, atau hak orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan tidak adanya hak yang sah.

Berdasarkan uraian yang tersebut, kasus plagiasi pada karya desain grafis "Njas Graphics" dapat dianggap sebagai tindakan *ghasab* hukum Islam. Tindakan *ghasab* merujuk pada pengambilan hak atau kepemilikan yang sah secara tidak benar, tanpa izin atau tanpa mengakui pemilik aslinya. Dalam kasus ini, tindakan plagiasi mengarah pada pengambilan karya desain grafis

yang dimiliki oleh "Njas Graphics" tanpa izin atau persetujuan yang sah, serta tanpa mencantumkan sumber atau pemilik asli.

Tindakan plagiasi pada kasus tersebut dapat dianggap sebagai tindakan *ghasab* karena pelaku mengambil hak atau kepemilikan yang sah atas karya desain grafis tanpa hak yang sah. Pemilik asli, dalam hal ini "Njas Graphics", dirugikan karena karya-karyanya diambil dan digunakan tanpa izin, sehingga merugikan nilai kekayaan intelektual dan kekhasan desain mereka. Mirip dengan konsep *ghasab*, di mana pelaku harus mengembalikan barang yang telah diambil, dalam kasus ini pelaku plagiasi juga seharusnya mengembalikan hak atau karya yang telah mereka ambil secara tidak sah kepada pemilik aslinya, yaitu "Njas Graphics".

Dalam perspektif Islam, tindakan tersebut melanggar prinsip-prinsip keadilan dan etika yang diakui dalam agama. Islam mendorong penghargaan terhadap hak milik dan hak-hak individu serta melarang pengambilan yang tidak sah, baik dengan cara yang keliru maupun dengan cara yang sengaja merugikan pemilik hak. Oleh karena itu, dalam menghadapi tindakan plagiarisme, hukum Islam mendorong untuk mengakui dan menghormati hak-hak orang lain, serta mempraktikkan nilai-nilai kejujuran dan adil dalam segala aspek kehidupan.

Adapun dalil terkait larangan melakukan pelanggaran terhadap hak cipta yaitu dalam QS. an-Nisa'/2:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu⁵⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan masing-masing akan diberi pahala sesuai dengan amal yang mereka lakukan. Jika amalnya baik, maka pahalanya akan berupa kebaikan, dan jika amalnya buruk, maka balasannya akan berupa kejelekan. Terdapat juga pandangan bahwa ayat ini berkaitan dengan masalah warisan, di mana masing-masing individu mendapatkan bagian yang telah ditentukan.

Selanjutnya, Allah Swt mengarahkan umat manusia untuk memohon kepada-Nya sebagian dari karunia-Nya. Ini merupakan himbauan untuk tidak iri hati terhadap apa yang Allah karuniakan kepada orang lain. Dalam konteks ini, iri hati tidak akan mengubah apa pun. Sebaliknya, Allah mengajak untuk memohon kepada-Nya dan Dia akan memberikan karunia tersebut jika Dia menghendaki, karena Allah Maha Pemurah dan Pemberi yang berlimpah.

Ayat ini juga menyampaikan pesan bahwa Allah Maha Mengetahui segala hal. Allah mengetahui siapa yang berhak mendapatkan bagian dari harta dunia, siapa yang berhak menjadi fakir, siapa yang berhak mendapatkan akhirat, dan siapa yang akan mendapatkan kehinaan. Allah Swt mengetahui secara pasti kondisi dan hakikat setiap individu, serta Dia akan meneguhkan pemberian-Nya sesuai dengan hukum ketentuan-Nya. Ayat ini menunjukkan

⁵⁷ Al-Quran Terjemahan. *Departemen Agama RI*. (Bandung: CV Darus. Sunnah, 2015), 23

prinsip keadilan Allah Swt terhadap setiap individu, memberikan pemberian dan balasan sesuai dengan amal dan kondisi masing-masing. Hal ini juga mengajarkan umat manusia untuk tidak iri hati, berpaling kepada Allah Swt dalam segala hal, dan mengandalkan-Nya sebagai Pemberi yang Maha Mengetahui.

Sementara itu, terdapat pula peringatan bagi kita agar tidak mengambil hak orang lain sebagaimana yang tertulis dalam QS.al-Syu'ara/26:183 sebagai berikut:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۗ

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.⁵⁸

Ayat tersebut berkaitan dengan peristiwa Nabi Syu'aib AS. yang memberikan nasihat kepada kaumnya untuk tidak merugikan manusia dengan mengambil hak-hak mereka dan untuk menjauhi segala bentuk kejahatan setelah mereka telah diberi perbaikan oleh Allah atau oleh manusia. Di Indonesia, pengaturan mengenai hak cipta tidak hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tetapi juga melibatkan institusi-institusi sosial kemasyarakatan dan keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI telah mengeluarkan fatwa No. 1 Tahun 2003 tentang Perlindungan Hak Cipta serta Fatwa MUI No. 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

⁵⁸ Al-Quran Terjemahan. *Departemen Agama RI*. (Bandung: CV Darus. Sunnah, 2015), 54

Dalam fatwa MUI No. 1 Tahun 2003, empat poin penting ditegaskan:

- a. Hak cipta dipandang sebagai salah satu hak kekayaan yang mendapatkan perlindungan hukum dalam Islam.
- b. Hak cipta yang mendapatkan perlindungan hukum Islam adalah ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- c. Hak cipta dapat dijadikan obyek akad (perjanjian) baik komersial maupun nonkomersial, serta bisa diwaqafkan (dihadiahkan untuk kepentingan umum) dan diwariskan.
- d. Pelanggaran hak cipta, terutama plagiasi, dianggap sebagai kezaliman yang haram.

Dalam fatwa tersebut, para ulama Indonesia dalam Komisi Majelis Fatwa menyepakati bahwa hak cipta merupakan hak kekayaan yang perlu dilindungi sebagaimana hak milik lainnya. Hak cipta dilihat sebagai hak benda yang berharga dan dapat dimiliki, dikuasai, dialihkan, dan diwariskan oleh pencipta atau pihak lain yang sah menerima hak tersebut. Hak cipta harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dan pelanggaran hak cipta, terutama pembajakan, dianggap sebagai tindakan yang melanggar prinsip keadilan dalam Islam dan diharamkan. Dalam perspektif hukum Islam, hak cipta diakui sebagai hak milik yang harus dihormati dan dilindungi, dan pelanggaran dianggap sebagai tindakan yang melanggar nilai-nilai keadilan dan etika dalam Islam

2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Karya Desain Grafis “Njas Graphics”.

Satjito Rahardjo menjelaskan prinsip dasar dari perlindungan hukum dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan hukum adalah salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak individu atau kelompok diakui, dihormati, dan dilindungi oleh hukum. Prinsip ini memberikan individu atau kelompok kekuasaan hukum untuk mengambil tindakan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan mereka. Dalam HAM, perlindungan hukum adalah hak yang mendasar. Ini mencakup hak-hak seperti hak atas kehidupan, kebebasan, keadilan, dan martabat. Prinsip ini mengharuskan pemerintah dan sistem hukum untuk menghormati hak-hak ini dan memastikan bahwa mereka tidak dicabut atau diabaikan tanpa alasan yang sah.⁵⁹

Muchsin menjelaskan konsep perlindungan hukum sebagai sebuah kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia. Pandangan ini menyoroti bahwa perlindungan hukum tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis peraturan hukum, tetapi juga melibatkan nilai-nilai dan kaidah yang menjadi dasar dari sikap dan tindakan dalam masyarakat. Perlindungan hukum tidak hanya berarti menjaga hak-hak individu, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik dan lebih adil. Ini mencakup mendorong perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral

⁵⁹ Satjipto Rahardjo. *Penegakan hukum progresif*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010),

dan etika yang diakui dalam masyarakat. Dengan memastikan ketaatan terhadap norma dan kaidah yang berlaku, hukum berperan dalam menjaga ketertiban sosial, menghindari konflik, dan menciptakan harmoni dalam pergaulan antarindividu.⁶⁰

Njas Graphics adalah sebuah toko yang berbasis di Kota Palopo dan bergerak di bidang desain grafis, khususnya dalam menciptakan stiker untuk motor dan helm. Salah satu aspek penting dari kegiatan mereka adalah hak cipta yang mereka peroleh untuk karya desain grafis yang telah mereka hasilkan. Surat hak cipta yang diterbitkan pada tanggal 07 Juli 2022 dengan nomor EC00202243167 memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya desain tersebut.

Hak cipta adalah hak hukum yang memberikan perlindungan kepada pencipta atau pemilik karya asli agar karya tersebut tidak digunakan atau disalin oleh pihak lain tanpa izin. Dalam konteks Njas Graphics, hak cipta ini memberikan perlindungan hukum terhadap desain-desain grafis yang mereka ciptakan, termasuk desain stiker untuk motor dan helm. Ini berarti bahwa orang lain tidak boleh menyalin, menggunakan, atau menjual karya-karya tersebut tanpa izin yang sah dari Njas Graphics.

Karya desain grafis Njas Graphics banyak diminati kalangan anak muda yang gemar memodifikasi motor, sehingga karyanya banyak dikenal dikalangan anak muda, akan tetapi hal ini juga mempermudah orang lain untuk meniru karya desain Njas Graphics. Terdapat beberapa oknum yang meniru

⁶⁰ Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, 2003), 12

atau memplagiasi karya desain Njas Graphics, selain meniru para oknum tersebut juga memperjual belikan karya tiruan tersebut. Ini tidak hanya merugikan Njas Graphics secara finansial, tetapi juga merugikan nilai kreatif dan karya asli yang dihasilkan oleh toko tersebut.

Dasar hukum perlindungan desain industri di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Berdasarkan pasal 1 ayat 5 UU No. 31 Tahun 2000, dapat diambil kesimpulan bahwa hak atas desain industri adalah hak khusus yang diberikan oleh Negara kepada pemiliknya sebagai konsekuensi dari pendaftaran desain industri tersebut. Hukum memberikan perlindungan kepada pemegang hak dengan cara mencegah tindakan tidak sah dari pelaku usaha yang membuat, menggunakan, menjual, mengekspor, mengimpor, atau mengedarkan barang yang diproduksi tanpa izin atau sepengetahuan dari pemilik hak desain industri.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang melekat pada suatu benda atau kebendaan, yang tentu saja berhubungan erat dengan aspek harta kekayaan. Salah satu aspek penting dalam HKI adalah Hak Cipta, yang terdiri dari dua jenis hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta dan hak ekonomi mencakup hak untuk mengumumkan karya (*right to publish atau right to perform*) serta hak untuk memperbanyak karya (*right to copy atau mechanical right*). Dalam konteks hak cipta, pelanggaran paling umum terjadi pada hak ekonomi, di mana sering

kali terjadi penggunaan karya yang dilindungi hak cipta tanpa izin, melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta.

Dasar hukum lain perlindungan terhadap karya desain grafis "Njas Graphics" adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang ini mengatur hak-hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta terhadap karya-karya asli yang dihasilkan, termasuk dalam bentuk desain grafis. Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2014, pelanggaran hak cipta disebut sebagai plagiasi. Plagiasi merujuk pada penggandaan ciptaan atau produk Hak Terkait secara ilegal serta distribusi produk hasil penggandaan tersebut dengan tujuan mendapatkan keuntungan ekonomi.

Pasal 34 dari Undang-Undang No. 19 tahun 2016, yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mendefinisikan pembajak sebagai individu yang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan produksi, penjualan, pengadaan untuk digunakan, impor, distribusi, penyediaan, atau kepemilikan suatu karya secara ilegal. Pelanggaran hak cipta pada dasarnya ada dua, yaitu pelanggaran terhadap hak moral dan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta. Pelanggaran hak moral diatur dalam pasal 98 Undang-undang Hak Cipta, dan dapat dilakukan dengan gugatan perdata dan ganti rugi melalui pengadilan niaga. Pelanggaran atas hak ekonomi secara perdata diatur dalam pasal 96 Undang-Undang Hak Cipta.⁶¹

⁶¹ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017), 29

Berkaitan dengan ketentuan pidana yang menimpa pelaku pelanggaran hak cipta dijelaskan pada pasal 112-114 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta mengenai ketentuan pidana antara lain yaitu:⁶²

Pasal 112

“Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 3 dan pasal 52 untuk penggunaan secara komersial dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atas pidana denda paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).”

Pasal 113

- 1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 untuk menggunakan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)*
- 2) Setiap orang yang dengan tanpa hak tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta)*
- 3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).*
- 4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).*

Pasal 114

“Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui, membiarkan penjualan, dan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)”.

⁶² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran hak cipta, terutama dalam kasus plagiarisi yang merugikan pemegang hak cipta dan industri kreatif secara keseluruhan. Tindakan hukum ini memiliki peran penting dalam menjaga integritas hak cipta dan mendorong penghargaan terhadap karya intelektual serta hak eksklusif yang melekat pada penciptanya. Dengan memberikan sanksi yang tegas dan proporsional terhadap pelanggaran hak cipta, perundang-undangan ini mendukung perlindungan karya-karya kreatif dan mendorong para pelaku industri untuk tetap berinovasi serta menciptakan dengan yakin.

Akan tetapi dalam kasus Njas Graphics, pendekatan yang diambil dalam mengatasi masalah plagiarisi mengacu pada tindakan berbicara secara langsung dengan individu atau pihak yang telah meniru atau memplagiasi karya desain mereka. Ketika tim Njas Graphics mengetahui adanya kasus plagiarisi, mereka berusaha untuk berkomunikasi dengan oknum tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya menghormati hak cipta dan karya kreatif yang dihasilkan. Dalam komunikasi tersebut, Njas Graphics menjelaskan dampak dari tindakan plagiarisi terhadap diri mereka sebagai pengusaha kreatif dan juga dampak moral yang terkait dengan merampas ide dan karya kreatif orang lain.

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam Bentuk Pelanggaran dan Perlindungan.

Kasus plagiarisi dan plagiarisme pada karya desain grafis "Njas Graphics" dapat dianggap sebagai tindakan *ghasab* dalam hukum Islam.

Tindakan *ghasab* merujuk pada pengambilan hak atau kepemilikan yang sah secara tidak benar, tanpa izin atau tanpa mengakui pemilik aslinya. Tindakan *ghasab* dalam hukum Islam tidak termasuk dalam kategori *qishash* (balasan setimpal) atau hudud (hukuman yang dijatuhkan oleh Allah Swt). Oleh karena itu, tindakan *ghasab* masuk dalam wilayah *ta'zir*. *Ta'zir* adalah hukuman yang tidak memiliki ukuran yang tetap menurut hukum syariah. Tujuan dari hukuman ini adalah mendidik dan memberi efek jera kepada pelaku kejahatan atau pelanggaran yang hukumannya tidak ditetapkan secara spesifik oleh syariat.

Tindak pidana yang menjadi objek *ta'zir* termasuk tindak pidana ringan yang tidak masuk dalam kategori *qishash* atau hudud, seperti tindakan seksual yang tidak termasuk zina, pencurian dalam jumlah tertentu, dan sebagainya. Hukuman *ta'zir* memiliki variasi jenis, seperti teguran keras secara lisan, kurungan atau penjara, dera ringan (tidak melewati hukuman hadd), pengurangan, pengusiran dari negeri, dan lain-lain. Dalam beberapa kondisi, pelanggaran juga dapat dihukum dengan denda.

Hukuman *ta'zir* menjadi wewenang hakim, dalam memutuskan jenis dan ukuran hukuman *ta'zir*, selain memperhatikan nash (dalil syariah), juga harus mempertimbangkan kondisi masyarakat, tingkat pendidikan, dan situasi lainnya. *Ta'zir* juga memiliki perbedaan dengan hadd dalam beberapa hal, seperti pelaksanaan *ta'zir* yang lebih ringan untuk orang yang dihormati, kemungkinan memberikan *syafa'at* (pengampunan), dan lain-lain. Dengan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa tindakan plagiat, yang dalam


konteks ini adalah tindakan *ghasab* terhadap hak cipta, dapat dikenai hukuman *ta'zir*.

Namun, hukuman ini harus ditentukan oleh hakim setempat berdasarkan pertimbangan hukum dan kondisi masyarakat. Ini berarti bahwa pihak yang dirugikan tidak memiliki pengetahuan pasti tentang hukuman yang akan dikenakan kepada pelaku plagiat, dan sanksi yang diberikan akan disesuaikan dengan kasus dan situasi yang terjadi. Seperti tindakan *ghasab*, pelaku plagiat juga diwajibkan mengembalikan hak atau karya yang telah diplagiasi sebagai bagian dari hukuman *ta'zir*.

Hukum ekonomi syariah di Indonesia mengacu pada tindakan *ghasab* sebagai perampasan. Menurut Pasal 437 dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, pelaku perampasan diwajibkan mengembalikan harta yang dirampasnya jika masih berada dalam kekuasaannya. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa perampasan dalam konteks hak atau karya, seperti dalam kasus plagiarisme, mengharuskan pelaku plagiat untuk mengembalikan hak atau karya tersebut kepada korban. Ini juga berlaku untuk kasus plagiarisme di mana nama pencipta asli tidak disebutkan sebagai sumber, di mana pelaku harus mencantumkan sumber yang tepat atau meninggalkan kutipan tersebut.

Plagiarisme juga dapat dianggap sebagai bentuk pencurian. Dalam pandangan Wahbah Al Zuhaili, plagiarisme disebut sebagai kemaksiatan yang berdampak dosa menurut pandangan syariah dan dianggap sebagai pencurian yang memerlukan kompensasi terhadap hak pencipta asli. Dalam Islam, kata "سرقة" (*sariqah*) yang digunakan dalam konteks ini mengacu pada arti

pencurian, yang juga mencerminkan pandangan bahwa plagiarisme adalah perbuatan yang melanggar prinsip-prinsip agama, merugikan orang lain, dan bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Sebagai hasilnya, plagiarisme dalam Islam dianggap sebagai perbuatan buruk yang serius, karena mengambil karya orang lain dan mengklaimnya sebagai milik pribadi.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka kesimpulan penelitian ini yaitu:

1. Bentuk pelanggaran terhadap hak cipta dalam kasus Njas Grphics merupakan kasus plagiasi pada karya desain grafis "Njas Graphics" Berdasarkan hukum ekonomi syariah, tindakan ini bisa dianggap sebagai *ghasab* tindakan *ghasab* merujuk pada pengambilan hak atau kepemilikan yang sah secara tidak benar, tanpa izin atau tanpa mengakui pemilik aslinya.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap karya desain grafis Njas Graphics memiliki dasar hukum yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sehingga dari dasar hukum tersebut pelanggaran hak cipta yang dilakukan dengan sengaja dapat dikenai hukuman penjara dan/atau denda yang cukup besar. Sehingga pihak Njas Graphics dapat mengambil tindakan hukum untuk melindungi hak cipta mereka.
3. Pada kasus plagiasi pada karya desain grafis "Njas Graphics" merupakan tindakan *ghasab* dalam hukum Islam tidak termasuk dalam kategori *qishash* (balasan setimpal) atau hudud (hukuman yang dijatuhkan oleh Allah Swt). Oleh karena itu, tindakan *ghasab* masuk dalam wilayah *ta'zir*.

Ta'zir adalah hukuman yang tidak memiliki ukuran yang tetap menurut hukum syariah. Tujuan dari hukuman ini adalah mendidik dan memberi efek jera kepada pelaku kejahatan atau pelanggaran yang hukumannya tidak ditetapkan secara spesifik oleh syariat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut maka rekomendasi peneliti untuk designer grafis yaitu untuk meminimalisir terjadinya pengakuan karya desain pribadi oleh orang lain yang tidak bertanggungjawab maka diutamakan untuk melakukan pencatatan, hal ini diperlukan jika terjadi suatu sengketa dengan pihak ketiga, maka pencatatan tersebut dapat dijadikan alat bukti.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Quran Terjemah. *Departemen Agama RI*. Bandung: CV Darus. Sunnah, 2015.

BUKU

Arifin, Syamsul. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Medan area University Press, 2012.

Bahasa, Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Donandi, Sujana. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Intellectual Property Rights Law in Indonesia*). Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Ghozali, Ahmad Lubis. *Bahan Ajar & Modul Praktikum Desain Grafis*. Indramayu: Politeknik Indramayu, 2013.

Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2017.

Hutagalung, S. Maru. *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Jurnal, Karya Ilmiah dan Perundang-undangan:

Dwi, Melisa Putri., Hendro Saptono, and Bagus Rahmanda. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Font Yang Karyanya Dimuat Melalui Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Diponegoro Law Journal 11*. no. 3 (2022).

Gusti Agung Larassati Kusuma dan Wayan Wiryawan, "Akibat Hukum Atas Karya Fotografi Yang Direkomendasikan Tanpa Izin Di Media Sosial", *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayan 7*, no.4 (2019).

Kusumastuti, Adhi and Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.

Marzuki, P. Muhammad. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2017.

Purwaningsih, Endang. *Perkembangan Hukum Intelektual Property Rights*. Bogor: Ghalian Indonesia, 2005.

- Rongiyati, Sulasi. "Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 2. no. 2 (2016): 213-238.
- Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2021.
- Sembiring, Sentosa. *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Yrama Widya, 2002
- Sudirman, Lu., Cynthia Putri Guswandi, And Hari Sutra Disemadi. "Kajian Hukum Keterkaitan Hak Cipta Dengan Penggunaan Desain Grafis Milik Orang Lain Secara Gratis Di Indonesia." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8. no.3 (2021): 207-218.
- Sutra, Hari Disemadi, And Hanifah Ghafila Romadona. "Kajian Hukum Hak Pencipta Terhadap Desain Grafis Gratis Yang Dipergunakan Kedalam Produk Penjualan Di Indonesia." *Jurnal Meta-Yuridis* 4. no. 2 (2021)
- Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta. Sinar Grafika, 2009.
- Yusmad, Muammar Arafat. *Hukum diantara Hak dan Kewajiban Asasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Pedoman Wawancara

Pertanyaan Wawancara dengan Owner NJAS GRAPHICS

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa motivasi anda di balik pembentukan NJAS GRAPHICS ini?	
2	Apa visi dan misi dari NJAS GRAPHICS sebagai perusahaan di bidang desain grafis?	
3	Bagaimana proses kreatif dalam menciptakan karya desain grafis unik di NJAS GRAPHICS? Bagaimana anda menginspirasi tim kreatif anda?	
4	Seiring berkembangnya teknologi, bagaimana NJAS GRAPHICS tetap relevan dan mengikuti tren terbaru dalam industri desain grafis?	
5	Apa langkah-langkah yang diambil NJAS GRAPHICS dalam melindungi hak cipta atas karya desain grafis yang dihasilkan?	
6	Bagaimana NJAS GRAPHICS memastikan bahwa karya desain grafis yang dibuat tidak melanggar hak cipta dari pihak lain?	
7	Apa tantangan terbesar yang dihadapi NJAS GRAPHICS terkait perlindungan hak cipta karya desain grafis?	
8	Bagaimana NJAS GRAPHICS berkolaborasi dengan klien untuk memastikan bahwa hak cipta karya desain grafis tetap terjaga dan tidak disalahgunakan?	

Pertanyaan Wawancara dengan Ahli Hukum

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana definisi hak cipta dan bagaimana hak cipta diterapkan dalam konteks karya desain grafis?	
2	Apa pentingnya melindungi hak cipta karya desain grafis bagi pemiliknya?	
3	Bagaimana proses	

	pendaftaran hak cipta untuk karya desain grafis dilakukan, dan apa manfaatnya bagi pemilik karya?	
4	Apa langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemilik karya desain grafis untuk melindungi hak ciptanya tanpa harus mendaftarkan kekayaan intelektual tersebut?	
5	Bagaimana cara menangani pelanggaran hak cipta terhadap karya desain grafis, baik di tingkat nasional maupun internasional?	
6	Apakah ada perbedaan dalam perlindungan hukum hak cipta antara karya desain grafis yang diciptakan secara individu dan karya yang dihasilkan dalam kerangka pekerjaan di bawah perusahaan?	
7	Bagaimana pandangan hukum tentang penggunaan kembali karya desain grafis untuk tujuan yang berbeda, seperti dalam iklan, pemasaran, atau parodi?	
8	Apa akibat hukum yang mungkin dihadapi seseorang atau perusahaan jika terbukti melanggar hak cipta karya desain grafis milik orang lain?	



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 317 TAHUN 2022

TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA** : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2022;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 29 September 2022



Dr. Mustanang,
NIP. 19680507 1

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 317 TAHUN 2022
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWAINSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

I. Nama Mahasiswa : Nurul Witri Istisyah Jair
NIM : 1903030094
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

II. Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Karya Desain Grafis
pada Njas Graphics.

III. Tim Dosen Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
3. Penguji I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
4. Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
5. Pembimbing I / Penguji : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
6. Pembimbing II / Penguji : Muhammad Fachrurrazy, S.El., MH.

Palopo, 29 September 2022

DEKAN,



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi Berjudul
Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Desain Grafis pada Njas
Graphics (Studi pada Usaha Percetakan "Njas Graphics" Kota Palopo)

yang ditulis oleh :

Nama : Nurul Witri Istisyah Jair

Nim : 19 0303 0094

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar Proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Dr. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.


Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H

Tanggal: 08 Juni 2023

Tanggal:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal tiga belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Nurul Witri Istisyah Jair
NIM : 1903030094
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Karya Desain Grafis pada Njas Graphics (Studi pada Usaha Percetakan "Njas Graphics" Kota Palopo).

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
(Pembimbing I)
2. Nama : Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.
(Pembimbing II)


Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 13 Juni 2023

Pembimbing I


Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H
NIP 19731118 200312 1 003

Pembimbing II


Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H
NIP 19910319 201903 1 016

Mengetahui,
Ketua Prodi HES


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Desain Grafis pada Njas Graphics (Studi pada Usaha Percetakan "Njas Graphics" Kota Palopo)" yang diajukan oleh Nurul Witri Istisyah Jair NIM 1903030094, telah diseminarkan pada hari Selasa, 13 Juni 2023 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H

Tanggal: 01 Agustus 2023

Pembimbing II



Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H

Tanggal: 02 - 08 - 2023

Mengetahui

a.n Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Wakil Dekan I Bidang Akademik



Dr. H Haris Kulle, Lc, M. Ag.

NIP. 19700623 2005011 003

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Desain Grafis pada Njas Graphics (Studi pada Usaha Percetakan "Njas Graphics" Kota Palopo) :

Nama : Nurul Witri Istisyah Jair

Nim : 19 0303 0094

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan Bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

Tanggal: 14 sept 2023

Pembimbing II



Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.

Tanggal: 12 sep 2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Kel. BalandaiKec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa Tanggal 19 September 2023 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Nurul Witri Istisyah Jair
NIM : 1903030094
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Desain Grafis Pada Njas Graphics (Studi Pada Usaha Percetakan Njas Graphics Kota Palopo).

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Abdain, S.Ag.,M.HI.

Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Pembimbing I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, SH.,M.H.

Pembimbing II : Muhammad Fachrurrazy, S.El.,MH.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 14 September 2023
Dekan,


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, SH., M.H.
Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :-

Hal : Skripsi a.n Nurul Witri Istisyah Jair

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Nurul Witri Istisyah Jair
NIM : 1903030094
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Desain Grafis pada Njas Graphics

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, SH., M.H.
NIP. 19740630 200501 1 004


Muhammad Fachrurrazy, S.EI.,MH.
NIP. 19910319 201903 1 016

Dr. Abdain, S.Ag.,M.HI.
Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, SH., M.H.
Muhammad Fachrurrazy, S.El.,M.H.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :-
Hal : skripsi a.n Nurul Witri Istisyah Jair

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nurul Witri Istisyah Jair
NIM : 1903030094
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Desain Grafis pada Njas Graphies

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. Abdain, S.Ag.,M.HI.
Penguji I

()
Tanggal :

2 Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
Penguji II

()
Tanggal :

3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, SH., M.H.
Pembimbing I

()
Tanggal : 23/9/2023

4. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.
Pembimbing II

()
Tanggal : 26/09/2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Nurul Witri Istisyah Jair
NIM : 1903030094
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Karya Desain Grafis pada Njas Graphics.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. ()

Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. ()

Pembimbing I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. ()

Pembimbing II : Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H. ()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 9 Oktober 2023
Dekan


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : -
Hal : Skripsi a.n. Nurul Witri Istisyah Jair
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Nurul Witri Istisyah Jair
NIM : 19 0303 0094
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Desain Grafis Pada Njas Graphics Di Kota Palopo.
Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

TIM VERIFIKASI

1. Nama : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
Tanggal : 11/10/2023
2. Nama : Hardianto, S.H., M.H.
Tanggal : 11/10/2023



Witri

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

etheses.iainkediri.ac.id

Internet Source

9%

2

journal.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

2%

3

elibrary.unikom.ac.id

Internet Source

2%

4

nasional.kompas.com

Internet Source

2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%

Dokumentasi



Wawancara dengan Owner Njas Graphics Bapak Natalio Junior



Salah Satu Produk Desain Grafis Njas Graphics



RIWAYAT HIDUP



Nurul Witri Istisyah Jair, lahir di Palopo pada 16 September 2001, Peneliti merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Jair dan ibu bernama Ati. Saat ini, peneliti bertempat tinggal di Desa Buntu Kamiri Kec. Ponrang Kab. Luwu.

Pendidikan dasar peneliti diselesaikan pada tahun 2013 yaitu SDN 272 Lura Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Bupon hingga tahun 2016. Pada tahun 2016 peneliti melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 4 Luwu. Pada saat menempuh pendidikan di SMA, peneliti aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler Pramuka, peneliti terdaftar sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Angkatan 2019.

Contact Person: nurulwitriistisyah@gmail.com